



PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Muara Punjung, 17 Juli 1944, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasi, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 10 November 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat II;

PENGGUGAT III, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat III;

PENGGUGAT IV, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat IV;

PENGGUGAT V, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat V;

PENGGUGAT VI, bertempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat VII;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT VIII, bertempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Penggugat VIII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicky Irawan, SH, Advokat, berkantor Jalan Batujajar Ruko Griya Duta Mas No.9, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 617/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 07 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat I;

TERGUGAT II, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patoni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K. H. Ahmad Dahlan, RT 005, RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 711/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 19 November 2024, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Dik Bin Yusup dan Edah Binti Sain meninggal (empat) orang Ahli Waris yang bernama:

1.1 Rohani Binti Dik(Anak) dan Sawab (Almarhum) memiliki anak:

Asia Binti Sawab (Almarhum)

Asma Binti sawab (Almarhum)

Basri (Almarhum Bin Sawab (Almarhum)

Ayuna Binti sawab (Almarhum)

1.2 Amna Binti Dik (Anak/Almarhum) dan M.Nuh (Almarhum) mempunyai anak:

Rohana (Almarhum) Binti M.Nuh (Almarhum)

Sukrinuh M.Nuh Bin M.Nuh (Almarhum)

Zuniar M.Nuh Bin M.Nuh (Almarhum)

Zulni (Almarhum) Bin M.Nuh (Almarhum)

1.3 Haida Binti Dik(Anak) dan Halim (Almarhum) mempunyai anak :

Abusia (Almarhum) Binti Halim (Almarhum)

Herwani Bin Halim (Almarhum)

Herman (Almarhum) Bin Halim (Halim)

Hayata Bin Halim (Almarhum)

1.4 Sitiama Binti Dik(Anak) dan Sudirso mempunyai anak:

Afriadi Anto Bin Sudirso

Adam Bin Sudirso

Susilawati Bin Sudirso

Endi Riswan Bin Sudirso

Mustika Binti Sudirso

Zahara Binti Sudirso

2. Bahwa disamping Almarhum Dik Bin Yusup meninggal 4 (empat) orang Ahli Waris juga meninggal beberapa harta benda yang telah diperoleh

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya dengan Perempuan Edah Binti Sain berupa harta tidak bergerak berupa :

2.1 satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di LK III RT.25 RW.08 Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abusari dengan ukuran 124 Meter

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Evi dengan ukuran 153 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abusari/Nurhadi dengan ukuran 175 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abusari dengan ukuran 274 Meter

3. Berdasarkan surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah Mangun Jaya cq Kasi Pelayanan Umum dan Kesos (**Bukti-P1**)

3.1 1 (satu) buah rumah beserta tanah di Dusun I Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran 10 Meter;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahanan dengan ukuran 10 Meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nurhadi Bin Rozi dengan ukuran 50 Meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Bin Burlian dengan ukuran 50 Meter;

Berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: 474/89/06.2005/2024 tertanggal 24 September 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Punjung (**Bukti-P2**)

4. Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Dik Bin Yusup dan Edah Binti Sain menurut hukum menjadi harta Bersama Para Penggugat yang hingga sekarang ini seluruhnya dalam penguasaan Tergugat I dan II dan belum pernah dibagi.

5. Bahwa berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Dik Bin Yusup agar bagian dari harta Bersama

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan oleh Tergugat I dan II untuk dibagi 4 (empat) secara adil namun tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta Bersama antara almarhum Dik Bin Yusuf dan Edah Binti Sain adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Dik Bin Yusuf dan Edah Binti Sain telah meninggal dunia dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dik Bin Yusup dan Edah Binti Sain;
5. Menyatakan harta tidak bergerak berupa:
 - 5.1 satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di LK III RT.25 RW.08 Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abusari dengan ukuran 124 Meter

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Evi dengan ukuran 153 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abusari/Nurhadi dengan ukuran 175 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abusari dengan ukuran 274 Meter
 - 5.2 1 (satu) buah rumah beserta tanah di Dusun I Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran 10 Meter;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahanan dengan ukuran 10 Meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nurhadi Bin Rozi dengan ukuran 50 Meter;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Bin Burlian dengan ukuran 50 Meter;

Adalah harta Bersama antara para Penggugat dan Tergugat I dan II

6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Dik Bin Yusuf dan Edah Binti Sain menurut atau berdasarkan hukum faraid;
7. Menghukum Tergugat I dan II agar menyerahkan bagian para Penggugat atas harta Bersama sebagai harta warisan dari almarhum Dik Bin Yusuf dan Edah Binti Sain baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini
9. Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024, dengan laporan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengakui berdamai dengan Para Tergugat, maka Para Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2024, mediasi berhasil dengan pencabutan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat maka Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan oleh Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Para Penggugat;
2. Membebankan biaya penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, **Siti Sofiyah, S.H.I, M.H** dan **Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Sahim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat di luar hadirnya ParaTergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

ttd

Drs. Sahim

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	109.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)